



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH  
SIULAK ( 37162 )

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059

Website <http://disdik.kerincikab.go.id>

e-mail: [diklat@kerincikab.go.id](mailto:diklat@kerincikab.go.id)



**REKOMENDASI**

No : 420/ 324 / P / PAUD&PNF-PDK – 2025

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen Proposal yang diajukan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga	: PAUD GENERASI BANGSA
Tahun berdiri	: 2024
Nama Pengelola	: RHISMA SETIA NURI,S.Hut
Alamat lembaga	: Desa Batang Merangin Kecamatan Batang Merangin

Lembaga tersebut di atas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk diterbitkan NPSN PAUD GENERASI BANGSA Desa Batang Merangin, Kecamatan Batang Merangin .

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Siulak

Pada tanggal : 16 Januari 2025

An.Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kerinci

Kabid PAUD dan PNF



**DENI YANTO,SE,MM**

NIP.197907092006041015





**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH**  
**SIULAK**

Telp.(0748) 21341 Faks. ( 0748 ) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : [dikjar@kerincikab.go.id](mailto:dikjar@kerincikab.go.id)

Kode Pos : 37162

Petikan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI**

Nomor : 420/ 325 /P.PAUD&PNF/Pdk-2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang )

Mengingat ) dan seterusnya

Memperhatikan )

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**KESATU**

: Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Penyelenggara : RHISMA SETIA NURI, S.Hut
- Nama Lembaga : **PAUD GENERASI BANGSA**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2024
- Tenaga Pendidik : 7 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Batang Merangin

Kel / Desa : Batang Merangin

Kecamatan : Batang Merangin

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 07.092.347.9-333.000

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

**KETIGA**

: Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **16 Januari 2027**.

**KEEMPAT**

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Tengah, Siulak

Pada Tanggal : 16 Januari 2025

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KERINCI  
KABID PAUD DAN PNF



DENI YANTO, SE, MM

NIP. 197907092006041015





**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
KECAMATAN BATANG MERANGIN  
DESA BATANG MERANGIN**

Alamat : Jl Raya Batang Merangin

E-mail : [desabatangmerangin2013@gmail.com](mailto:desabatangmerangin2013@gmail.com)

Kode Pos : 37175

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG MERANGIN**

**Nomor : 141/Kep.08/KD-BM/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DESA BATANG MERANGIN KECAMATAN BATANG MERANGIN  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024**

**KEPALA DESA BATANG MERANGIN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak pra Sekolah maka dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Desa Batang Merangin.
  - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program PAUD dipandang perlu membentuk Susunan Pengelola Program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa

Mengingat : dst  
Memperhatikan : dst

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA :** Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain PAUD GENERASI BANGSA Desa Batang Merangin
- KEDUA :** Menunjuk/Mengangkat nama-nam yang tercantum dalam lampiran Program Pendidikan Anak Usia Dini Desa Batang Merangin
- KETIGA :** Tugas Pengelola Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Desa Batang Merangin adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
  - Menyelenggarakan kegiatan pertemuan selama tiga hari dalam satu minggu
  - Menyampaikan laporan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa Batang Merangin
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

**PETIKAN :** Disampaikan kepada masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATANG MERANGIN  
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2024  
KEPALA DESA BATANG MERANGIN



Tembusan disampaikan Kepada yth ;

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di Siulak
- Camat Batang Merangin di Tamiai
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
- Arsip.